



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1957
TENTANG
PAJAK BANGSA ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.
63)"SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 tentang pajak bangsa asing (Lembaran Negara tahun 1957, No. 63);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat:

pasal-pasal 89, 97 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan:

Undang-undang Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) Sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang, termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 tentang pajak bangsa asing (Lembaran

Negara tahun 1957 No. 63) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB I.
SUBYEK, OBYEK, STATUS, KEBANGSAAN,
TEMPAT TINGGAL.

Pasal 1.

Dengan nama "Pajak Bangsa Asing" dikenakan pajak atas orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing, ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- (2) Untuk melakukan Undang-undang ini, seorang wanita yang kawin, dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan.
- (3) Untuk melakukan Undang-undang ini, hubungan antara wanita warganegara Indonesia dengan laki-laki bangsa asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama, dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksudkan pada ayat 2.
- (4) Anak-anak yang belum cukup umur, termasuk juga anak angkat, dianggap mempunyai kebangsaan ayahnya atau ayah angkatnya.
- (5) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.
- (6) Seorang wanita, setelah putusnya perkawinan tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan itu, kecuali jika ia kawin lagi dengan seorang yang mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan yang berlainan dengan suami yang dahulu, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannya memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali ke kebangsaan atau kewarganegaraannya yang semula.
- (7) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 3.

- (1) Yang dimaksudkan dengan kepala keluarga ialah:
 - a. suami, untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur

yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari si-suami;

- b. wanita dewasa yang tidak (lagi) bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;
 - c. lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri, dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya;
 - d. lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari duapuluh satu tahun;
 - e. isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, untuk dirinya sendiri;
 - f. lelaki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing;
 - g. wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 5 ayat 3;
 - h. wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 5 ayat 12;
- (2) Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga ialah:
- a. isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat 1 dibawah 2 dan b;
 - b. lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga dimaksud pada ayat 1 dibawah a dan b, dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang kepala keluarga.
- (3) Dalam hal-hal yang meragukan Menteri Keuangan dapat mengambil ketentuan.

Pasal 3a.

Apakah seseorang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan, dengan pengertian bahwa:

- a. mereka yang berada di Indonesia untuk sementara waktu tidak lebih dari tiga bulan, tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Indonesia;
- b. mereka yang meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, masih dianggap sebagai bertempat tinggal di Indonesia, jika beradanya di luar negeri itu tidak melebihi Waktu dua belas bulan, dihitung dari saat mereka meninggalkan Indonesia.

BAB II.

MASA PAJAK, WAJIB PAJAK, PENTANGGUNG PAJAK.

Pasal 4.

- (1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa tiga tahun, berdasarkan keadaan pada awal masa itu.
- (2) Masa itu dinamakan masa pajak dan untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal 1 Januari 1957.
- (3) Bagi mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah awal masa pajak, maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu, berdasarkan keadaan pada saat mereka menjadi wajib pajak.
- (4) Kewajiban pajak:
dimulai: pada saat bangsa asing:
 - a. dilahirkan di Indonesia dan
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. pada saat warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia memperoleh kebangsaan asing;berakhir : pada saat seorang bangsa asing:
 - a. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Pajak dikenakan kepada kepala keluarga atau pada orang yang dianggap demikian berdasarkan Undang-undang ini, untuk dirinya sendiri, dan jika ada, untuk isteri dan untuk seluruh anggota keluarganya.
- (2) Seorang wanita kawin yang pada awal masa pajak dimaksud pada pasal 4 ayat 2 atau pada saat dimaksud pada pasal 4 ayat 3, hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.

- (3) Anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu, dikenakan pajak pada walinya, menurut tarif yang berlaku bagi anak-anak.

BAB III.

PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, MEMBERIKAN KETERANGAN.

Pasal 6

- (1) Mereka yang mulai menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota-anggota keluarganya pada Instansi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal, dalam waktu tigapuluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak, dengan catatan bahwa bangsa asing yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada di Indonesia akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
- (2) Guna pengenaan pajak, kepada kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian diberikan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh kepala Jawatan Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan, dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah tanggal pemberiannya; jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma-cuma.
- (4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperpanjang waktu dimaksud pada ayat 3 dengan paling lama dua bulan.
- (5) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam jangka waktu tigapuluh hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 7.

- (1) Jika diminta, kepala keluarga wajib memberikan keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketentuan pajak.
- (2) Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat 1 dan pada pasal 6